



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Rengat  
(Pasal 364 KUHP)

**Nomor 48/Pid.C/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SAPUTRA alias AMSOR bin MULYONO;**
  2. Tempat lahir : Rimpian;
  3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/6 Juli 1996;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Engku Engah Desa Morong RT 005 RW  
003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri  
Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Tani;
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

*Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 48/Pid.C/2023/PN Rgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Sariyo bin (alm.) Ndimin, Saksi Risky Maulana bin Suyut Supriyanto dan telah didengar keterangan Terdakwa yang semuanya telah menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari Morong menggunakan sepeda motor, Terdakwa membawa keranjang gandeng menuju ke rumah Terdakwa di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian saat sampai di jalan Desa Rimpian Terdakwa bertemu dengan sdr. Iyal dan sdr. Ican, kemudian mereka mengajak Terdakwa untuk melangsir buah sawit milik PTPN V yang berada di AMO II Afdeling I Blok C.32, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Iyal dan Ican masuk ke areal kebun PTPN V tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, sdr. Ican mengangkat buah sawit yang telah dipanen oleh sdr. Iyal ke dalam keranjang gandeng yang ada di atas sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya duduk di atas sepeda motor Terdakwa, setelah buah dimasukkan sebanyak 5 (lima) janjang ke dalam keranjang gandeng Kemudian Terdakwa pergi melangsir keluar areal kebun PTPN V namun baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh pihak Pengaman PTPN V;
- Bahwa pihak keamanan PTPN V juga mendapati 6 (enam) janjang buah sawit yang telah dipanen oleh sdr. Iyal dan sdr. Ican tersebut sedangkan sdr. Iyal dan sdr. Ican berhasil melarikan diri;
- Bahwa 11 (sebelas) janjang buah sawit, didapati berat rata-rata 187 (seratus delapan puluh tujuh) kilogram, dikalikan harga perkilogramnya yaitu Rp2.426,00 jadi kerugiannya yaitu  $187 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 2.426 = \text{Rp}453.662,00$  (empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa niat Terdakwa, sdr. Ican dan sdr. Iyal adalah untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 48/Pid.C/2023/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas adalah merupakan rangkaian fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti 11 (sebelas) jantang buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PTPN V, perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dengan sdr. Ican dan sdr. Iyal untuk melangsir buah menggunakan sepeda motor Terdakwa pada areal kebun PTPN V tidak disertai dengan izin terlebih dahulu, serta dengan tujuan agar dapat menjual buah kelapa sawit, dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni kerugian yang dialami PTPN sekitar Rp453.662,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) jantang buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN V;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah keranjang gandeng, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah sarana Terdakwa mencari nafkah sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA alias AMSOR bin MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PTPN V;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah tanpa nomor polisi;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 48/Pid.C/2023/PN Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang gandeng;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Ade Julpano sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)